**PEMBERIAN INFORMASI T DAN RENCANA PENGOBATAN DI RSUD Dr. Murjani Sampit**

**BAB I**

**DEFINISI**

Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. Dengan demikian asuhan medis kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis.

1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien.
2. Pemberian informasi kepada pasien atau keluarganya tentang diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan merupakan kewajiban dari Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)
3. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf.
4. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

Bagian yang terkait dengan pemberian informasi adalah:

1. Rekam medik
2. Komite Medik/SMF
3. Bidang Keperawatan
4. Instalasi rawat Jalan
5. Instalasi Gawat darurat
6. Instalasi Rawat Inap
7. ICU
8. IBS.

**BAB III**

**TATA LAKSANA**

Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien *(Patient Centered Care)*, selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006)).

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada waktu visite pertama kali memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, antara lain tentang :

1. Berikan informasi secara jelas dan benar mengenai kondisi pasien dengan bahasa yang mudah di mengerti pasien.
2. Informasi yang diberikan meliputi

* Diagnosis,
* Tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan),
* Tujuan tindakan medis,
* Alternatif tindakan,
* Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
* Prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan.

1. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas (lakukan kroscek)
2. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan.
3. Pastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien.
4. Setelah memahami informasi, pasien atau keluarganya di mintai tandatangan bahwa telah menerima informasi dari DPJP.

**BAB IV**

**DOKUMENTASI**

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan.